



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OMRI LUMBAN TUNGKUP Alias OMRI;**
2. Tempat lahir : Bah Jambi II;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Petrus Kafiari, Kel. Amban, Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ALBERTH P.MATAKUPAN, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Pahlawan-Sanggeng Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk, tanggal 08 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI** telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran sedang, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran sedang, 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran sedang, 4 (Empat) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil, 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sisa Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (Satu) buah Bong, 2 (Dua) buah potongan gelas pirex, 3 (Tiga) buah potongan pipet warna bening, 1 (Satu) buah pipet warna putih, 1 (Satu) buah Hand Phone merek SAMSUNG warna putih, 1 (Satu) buah kaset DVD dan 1 (Satu) buah dompet warna cream bermotif warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebankan agar terdakwa **OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk sudi kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga yang harus dinafkahi;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta tidak berbelit-belit;
3. Mohon agar putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jl. Petrus Kafiari, Kel. Amban, Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Ia Terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI menerimashabu dari saudara RICO PASARIBU pada Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) bungkus kecil setelah itu Terdakwa telah jual, kemudian shabu yang dititip pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa pisahkan menjadi 6 (enam) bungkus dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil, sedangkan shabu yang dititip pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil;
- Cara Terdakwa menjual shabu yaitu setelah Terdakwa menerima shabu dari saudara RICO PASARIBU lalu shabu tersebut Terdakwa simpan dalam rumah Terdakwa lalu jika ada calon pembeli yang sms untuk membeli shabu lalu Terdakwa menanyakan untuk membeli paketan berapa, setelah mendapatkan konfirmasi lalu Terdakwa sesuaikan dengan stok shabu yang ada jika shabu yang Terdakwa terima dari saudara RICO paketan harga Rp.1.000.000 (satu juta)lalu ada yang akan membeli harga Rp. 1.000.000 berarti Terdakwa langsung janji untuk tentukan tempat transaksi dan langsung menyerahkan shabu setelah itu pembeli menyerahkan uang harganya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pembelinya hanya ingin membeli paketan Rp. 500.000,- sementara stok barang shabu yang ada hanya paketan Rp. 1.000.000 selanjutnya Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) bagian sesuai dengan harga yang akan dibeli lalu melakukan transaksi;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wit bertempat di Jl. Petrus Kafiir, Kel. Amban, Kab. Manokwari Terdakwa didatangi saksi KRISTANTO SIAHAAN alias KRIS, Awalnya saksi KRISTANTO SIAHAAN alias KRIS menelfon Terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI untuk menanyakan apakah ada barang, kemudian Terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI menjawab ada kemudian saksi KRISTANTO SIAHAAN alias KRIS sendirian menuju kerumah Terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI di amban Pantai, Kel. Amban menggunakan sepeda motor setelah saksi tiba kemudian Terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) bugkus plastik kecil shabu dan saksi juga menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa uang shabu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa sudah serahkan kepada saudara RICO PASARIBU pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wit di komplek perumahan Irman Jaya amban Manokwari;
- Bahwa saudara RICO PASARIBU memberikan imbalan uang kepada Terdakwa dan saat Terdakwa menyerahkan uang harga penjualan shabu Rp. 1.000.000 pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 16.00 wit, lalu saudara RICO PASARIBU memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut telah Terdakwa pergunakan keperluan pribadi;
- Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : R/902/III/2019/Labforcab Mks, tanggal 01 Maret 2019 dari AKP KARJONO Nrp 63070896 jabatan Kasubagrenmin pada laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut :
Barang bukti :
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1144 gram (kode IA 0,12) barang bukti diberi nomor 1864/2019/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1120 gram (kode IIA 0,12) barang bukti diberi nomor 1865/2019/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1026 gram (kode 3A 0,08) barang bukti diberi nomor 1866/2019/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0871 gram (kode 4A 0,10) barang bukti diberi nomor 1867/2019/NNF;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0271 gram (kode V 0,02) barang bukti diberi nomor 1868/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1864/2019/NNF - 1867/2019/NNF;
- 1865/2019/NNF - 1868/2019/NNF;
- 1866/2019/NNF;

Seperti tersebut di atas adalah benar METAMFETAMINA;

Keterangan :

- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat Nomor : R/35/II/2019/ Ditresnarkoba, tanggal 11 Februari 2019 kepada Kepala Pengadaan Cab. Manokwari, telah melakukan Penimbangan terhadap :
 - ☐ Kemasan 1 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode Ia;
 - ☐ Kemasan 2 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk persidangan dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode Ib;
 - ☐ Kemasan 3 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,04 (nol koma nol empat) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode Ic;
 - ☐ Kemasan 4 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIa;
 - ☐ Kemasan 5 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram untuk persidangan dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIb;
 - ☐ Kemasan 6 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,08 (nol koma nol delapan) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIc;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan 7 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,01 (nol koma nol satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIId;
- Kemasan 8 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,04 (nol koma nol empat) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIe;
- Kemasan 9 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,06 (nol koma nol enam) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIId;
- Kemasan 10 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,08 (nol koma nol delapan) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIIa;
- Kemasan 11 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram untuk persidangan dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIIb;
- Kemasan 12 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIIc;
- Kemasan 13 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kemudian diberi kode IIId;
- Kemasan 14 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kemudian diberi kode IIId;
- Kemasan 15 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IVa;
- Kemasan 16 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram untuk persidangan dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IVb;
- Kemasan 17 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kemudian diberi kode IVe;
- Kemasan 18 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kemudian diberi kode IVf;
- Kemasan 19 berisi berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,02 (nol koma nol dua) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode V;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ dengan total berat bersih 1,4581 (satu koma empat ribu lima ratus delapan puluh satu gram) gram;

Telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Hari Senin tanggal 11 Februari 2019;

- Bahwa terdakwa mengerdarkan shabu tersebut bukan untuk tujuan kepentingan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI pada pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 06.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jl. Petrus Kafiari, Kel. Amban, Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI menerimashabu dari saudara RICO PASARIBU pada Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) bungkus kecil setelah itu Terdakwa telah jual, kemudian shabu yang dititip pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa pisahkan menjadi 6 (enam) bungkus dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil, sedangkan shabu yang dititip pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil;
- Bahwa shabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening Terdakwa simpan sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil Terdakwa simpan dalam casing HP Samsung warna putih posisi diatas tempat tidur, sebanyak 6 (lima) bungkus plastik kecil yang terbungkus plastik ukuran sedang Terdakwa masukan dalam kaset DVD posisi dibawah rak televisi, sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil dan 4 (empat) bungkus plastik kecil masing-masing terbungkus plastik bening ukuran sedang serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang posisi dalam dompet yang Terdakwa simpan dibawa tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap Polisi dirumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : R/902/III/2019/Labforcab Mks, tanggal 01 Maret 2019 dari AKP KARJONO Nrp 63070896 jabatan Kasubagrenmin pada laboratorium Polri Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

- 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1144 gram (kode IA 0,12) barang bukti diberi nomor 1864/2019/NNF;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1120 gram (kode IIA 0,12) barang bukti diberi nomor 1865/2019/NNF;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1026 gram (kode 3A 0,08) barang bukti diberi nomor 1866/2019/NNF;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0871 gram (kode 4A 0,10) barang bukti diberi nomor 1867/2019/NNF;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kistal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0271 gram (kode V 0,02) barang bukti diberi nomor 1868/2019/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1864/2019/NNF - 1867/2019/NNF;
- 1865/2019/NNF - 1868/2019/NNF;
- 1866/2019/NNF;

Seperti tersebut di atas adalah benar METAMFETAMINA;

Keterangan :

- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat Permohonan Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat Nomor : R/35/II/2019/Ditresnarkoba, tanggal 11 Februari 2019 kepada Kepala Pengadaan Cab. Manokwari, telah melakukan Penimbangan terhadap :
 - Kemasan 1 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode Ia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan 2 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk persidangan dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode Ib;
- Kemasan 3 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,04 (nol koma nol empat) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode Ic;
- Kemasan 4 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIa;
- Kemasan 5 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram untuk persidangan dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIb;
- Kemasan 6 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,08 (nol koma nol delapan) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIc;
- Kemasan 7 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,01 (nol koma nol satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IId;
- Kemasan 8 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,04 (nol koma nol empat) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIe;
- Kemasan 9 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,06 (nol koma nol enam) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIff;
- Kemasan 10 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,08 (nol koma nol delapan) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIIa;
- Kemasan 11 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram untuk persidangan dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIIb;
- Kemasan 12 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIIc;
- Kemasan 13 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,12 (nol koma satu dua) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIId;
- Kemasan 14 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IIIf;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



- Kemasan 15 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IVa;
- Kemasan 16 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram untuk persidangan dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IVb;
- Kemasan 17 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IVc;
- Kemasan 18 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,1 (nol koma satu) gram dibungkus tersendiri kemudian diberi kode IVd;
- Kemasan 19 berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, berat bersih total = 0,02 (nol koma nol dua) gram selanjutnya disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor dan dibungkus tersendiri kemudian diberi kode V;

dengan total berat bersih 1,4581 (satu koma empat ribu lima ratus delapan puluh satu) gram;

Telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Hari Senin tanggal 11 Februari 2019;

- Bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut bukan untuk tujuan kepentingan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP alias OMRI pada pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 06.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jl. Petrus Kafi, Kel. Amban, Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar 21.00 wit bertempat di rumah saya yang beralamat di Jl. Petrus Kafi, Amban Pantai, Manokwari tepatnya dikamar mandi rumah Terdakwa Cara saya menggunakan shabu yaitu butiran shabu diletakan pada gelas (pirex) kemudian 2 buah pipet dimasukan kedalam botol (bong) kemudian salah satu ujung pipet digunakan untuk mengisap sedangkan salah satu ujung pipet dihubungkan dengan kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pirex) yang berisi shabu lalu dibakar menggunakan korek gas sampai mengeluarkan asap lalu dihisap asapnya sampai habis;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Papua Barat Nomor : SK/10/II/2019/Rumkit Tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani Dokter Puput Putri Setyawati Dengan Hasil pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Metamphetamin : Positif
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu dan ganja tersebut memiliki ganja tersebut bukan untuk tujuan kepentingan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polda Papua Barat;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ANDREI SUYATNO dan anggota Tim Polda Papua Barat lainnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 WIT telah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari karena telah menerima, menyimpan kemudian menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Saksi dan tim temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 19 (Sembilan Belas) bungkus plastik bening;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu di dalam casing handphone merek Samsung warna putih posisi di atas tempat tidur, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan di dalam kaset DVD posisi di bawah rak televisi, 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu dan 4 (Empat) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing terbungkus plastik bening ukuran sedang, serta 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sisa Narkotika jenis Shabu posisi di dalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dompet yang disimpan di bawah tempat tidur milik Terdakwa, 1 (Satu) buah Bong, 2 (Dua) buah potongan gelas pirex, 3 (Tiga) buah potongan pipet warna bening dan 1 (Satu) buah pipet warna putih adalah barang-barang yang disimpan bersama-sama dengan Shabu di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh atau Terdakwa terima dari saudara RICO PASARIBU (DPO) untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, Terdakwa terima dari saudara RICO PASARIBU (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan telah dijual, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 6 (enam) bungkus dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil;
 - Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 telah Terdakwa jual kepada Saksi KRISTANTO SIAHAAN alias KRIS sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga harga keseluruhan dari Shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sekitar pukul 18.00 WIT di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Terdakwa mengaku uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saudara RICO PASARIBU (DPO) dan saudara RICO PASARIBU memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ANDREI SUYATNO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polda Papua Barat;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi LA EDI dan anggota Tim Polda Papua Barat lainnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 WIT telah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari karena telah menerima, menyimpan kemudian menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Saksi dan tim temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 19 (Sembilan Belas) bungkus plastik bening;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu di dalam casing handphone merek Samsung warna putih posisi di atas tempat tidur, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan di dalam kaset DVD posisi di bawah rak televisi, 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu dan 4 (Empat) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing terbungkus plastik bening ukuran sedang, serta 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sisa Narkotika jenis Shabu posisi di dalam dompet yang disimpan di bawah tempat tidur milik Terdakwa, 1 (Satu) buah Bong, 2 (Dua) buah potongan gelas pirex, 3 (Tiga) buah potongan pipet warna bening dan 1 (Satu) buah pipet warna putih adalah barang-barang yang disimpan bersama-sama dengan Shabu di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh atau Terdakwa terima dari saudara RICO PASARIBU (DPO) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, Terdakwa terima dari saudara RICO PASARIBU (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan telah dijual, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 6 (enam) bungkus dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 telah Terdakwa jual kepada Saksi KRISTANTO SIAHAAN alias KRIS sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga harga keseluruhan dari Shabu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sekitar pukul 18.00 WIT di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saudara RICO PASARIBU (DPO) dan saudara RICO PASARIBU memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. KRISTANTO SIAHAAN Alias KRIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;
- Bahwa Saksi pernah membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk 2 (Dua) bungkus Shabu ukuran kecil, dimana 1 (Satu) bungkus seharga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Terdakwa dengan cara awalnya Saksi menelepon Terdakwa menanyakan ada barang atau tidak dan Terdakwa menjawab ada, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Shabu dengan maksud membantu teman Saksi yaitu saudara DANIEL MARBUN yang sedang membutuhkan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polda Papua Barat di rumah Terdakwa di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari karena telah menerima, menyimpan kemudian menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 19 (Sembilan Belas) bungkus plastik bening;
- Bahwa 19 (Sembilan Belas) bungkus plastik bening dengan rincian sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu di dalam casing handphone merek Samsung warna putih posisi di atas tempat tidur, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan di dalam kaset DVD posisi di bawah rak televisi, 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu dan 4 (Empat) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing terbungkus plastik bening ukuran sedang, serta 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sisa Narkotika jenis Shabu posisi di dalam dompet yang disimpan di bawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dari saudara RICO PASARIBU (DPO) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa terima dari saudara RICO PASARIBU (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan telah dijual, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 6 (enam) bungkus dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa terima dari saudara RICO PASARIBU telah Terdakwa jual kepada Saksi KRISTANTO SIAHAAN alias KRIS sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga harga keseluruhan dari Shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RICO PASARIBU (DPO) dan saudara RICO PASARIBU memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 081/11651/2019 tanggal 11 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) kemasan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih keseluruhan seberat 1,64 (satu koma enam empat) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 784/NNF/III/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening tersebut mengandung METAMFETAMINA, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
- 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran sedang;
- 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran sedang;
- 4 (Empat) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sisa butiran Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) buah Bong;
- 2 (Dua) buah potongan gelas pirex;
- 3 (Tiga) buah potongan pipet warna bening;
- 1 (Satu) buah pipet warna putih;
- 1 (Satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih;
- 1 (Satu) buah kaset DVD;
- 1 (Satu) buah dompet warna cream bermotif warna coklat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi LA EDI bersama Saksi ANDREI SUYATNO dan anggota Tim Polda Papua Barat lainnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 WIT telah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari karena telah menerima, menyimpan kemudian menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Saksi LA EDI bersama Saksi ANDREI SUYATNO dan anggota Tim Polda Papua Barat lainnya temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 19 (Sembilan Belas) bungkus plastik bening dengan rincian sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu di dalam casing handphone merek Samsung warna putih posisi di atas tempat tidur, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan di dalam kaset DVD posisi di bawah rak televisi, 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu dan 4 (Empat) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing terbungkus plastik bening ukuran sedang, serta 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sisa Narkotika jenis Shabu posisi di dalam dompet yang disimpan di bawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dari saudara RICO PASARIBU (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan telah dijual, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 6 (enam) bungkus dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa terima dari saudara RICO PASARIBU telah Terdakwa jual kepada Saksi KRISTANTO SIAHAAN alias KRIS sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga harga keseluruhan dari Shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RICO PASARIBU (DPO) dan saudara RICO PASARIBU memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 081/11651/2019 tanggal 11 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) kemasan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih keseluruhan seberat 1,64 (satu koma enam empat) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 784/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening tersebut mengandung METAMFETAMINA, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **OMRI LUMBAN TUNGKUP Alias OMRI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Tanpa hak atau melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 06.30 WIT di rumah Terdakwa di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh Saksi LA EDI, Saksi ANDREI SUYATNO dan anggota Tim Polda Papua Barat lainnya karena telah ditemukan 19 (Sembilan Belas) bungkus plastik bening dengan rincian sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu di dalam casing handphone merek Samsung warna putih posisi di atas tempat tidur, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan di dalam kaset DVD posisi di bawah rak televisi, 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu dan 4 (Empat) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang masing-masing terbungkus plastik bening ukuran sedang, serta 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sisa Narkotika jenis Shabu posisi di dalam dompet yang disimpan di bawah tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dari saudara RICO PASARIBU (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 2 (dua) bungkus kecil dan telah dijual, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya dipisahkan menjadi 6 (enam) bungkus dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil. Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa terima dari saudara RICO PASARIBU telah Terdakwa jual kepada Saksi KRISTANTO SIAHAAN alias KRIS sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga harga keseluruhan dari Shabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari. Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saudara RICO PASARIBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan saudara RICO PASARIBU memberikan imbalan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sehingga unsur ketiga yaitu **“menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli”** telah terpenuhi. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa 19 (Sembilan belas) kemasan yang diduga Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan total berat bersih keseluruhan seberat seberat 1,64 (satu koma enam empat) gram berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 081/11651/2019 tanggal 11 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 784/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, AMd selaku Pemeriksa dan Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar diperoleh kesimpulan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening tersebut mengandung METAMFETAMINA, sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu;
- 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran sedang;
- 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran sedang;
- 4 (Empat) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sisa butiran Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) buah Bong;
- 2 (Dua) buah potongan gelas pirex;
- 3 (Tiga) buah potongan pipet warna bening;
- 1 (Satu) buah pipet warna putih;
- 1 (Satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih;
- 1 (Satu) buah kaset DVD;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet warna cream bermotif warna coklat;
Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP Alias OMRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OMRI LUMBAN TUNGKUP Alias OMRI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran sedang;
- 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran sedang;
- 4 (Empat) bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil;
- 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sisa butiran Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) buah Bong;
- 2 (Dua) buah potongan gelas pirex;
- 3 (Tiga) buah potongan pipet warna bening;
- 1 (Satu) buah pipet warna putih;
- 1 (Satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna putih;
- 1 (Satu) buah kaset DVD;
- 1 (Satu) buah dompet warna cream bermotif warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari RABU, tanggal 18 SEPTEMBER 2019, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ANDI SITTI CHERDJARIAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

AGUS IRIANA